

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fungsi pajak ialah fungsi *Budgetair* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, mulai dari mengitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Dalam prinsip *self assesment system*, telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui sistem ini perlu diikuti tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan.

Pengawasan itu sendiri pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Fungsi Pengawasan dalam lingkup perpajakan merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan. Penerimaan pajak dipungut dari masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam berbagai bentuk seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, menciptakan lapangan pekerjaan, maupun menjaga stabilitas keamanan. Penerimaan pajak

semakin besar kontribusinya sebagai sumber penerimaan dalam APBN. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan negara ini membutuhkan partisipasi yang besar dari masyarakat sebagai warga negara karena pajak berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Masalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah masalah klasik yang setua dengan masalah pajak itu sendiri. Direktorat Jenderal Pajak sendiri telah menempuh berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam hubungannya dengan usaha penegakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya serta harus mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari arti pentingnya membayar pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama di wilayah Bandung dapat dilihat dari jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang lapor.

Berikut ini merupakan Tabel Laporan Pengolahan Data SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat memperlihatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.1

Laporan Pengolahan Data SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	WPOP Terdaftar	SPT Tahunan Lapor	SPT Tahunan Tidak Lapor	Persentase Tidak Lapor
2009	40.132	18.576	21.556	53.71%
2010	74.166	30.587	43.579	58.76%
2011	85.247	44.559	40.559	47.73%
2012	81.506	44.361	37.145	45.57%

Sumber: Pengolahan Data dan Informasi, Kanwil (data diolah)

Dapat dilihat dari pengolahan data di atas bahwa dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar tidak sepenuhnya dapat direkam karena masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunannya. Presentase tidak lapor pun menunjukkan kenaikan dari tahun 2009 sebesar 53.71% dan tahun 2010 menjadi 58.76%, faktor yang mempengaruhinya karena kepatuhan wajib pajak yang masih kurang dalam melaporkan dan membayar sendiri pajaknya. Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Selisih tersebut merupakan kesempatan penerimaan pajak yang hilang (*tax revenue forgone*), karena jumlah tersebut seharusnya diterima oleh Pemerintah tetapi kenyataannya tidak. Untuk mengetahui selisih tersebut memang tidak mudah. Untuk mengetahui selisih pajak yang dilaporkan/ dibayar dan pajak yang seharusnya dibayar terutama oleh wajib pajak orang pribadi. Pemeriksaan pajak merupakan pegawai Direktorat Jendral Pajak yang bekerja pada KPP Wajib Pajak yang diberikan kepercayaan dan kewenangan untuk memberikan pembinaan, dan pengawasan secara langsung kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan menjadi perpanjangan tangan antara KPP dengan Wajib Pajak, sehingga hubungan antara fiskus sebagai pengawas kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak dapat semakin dekat. Dengan adanya pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan serta pengawasan yang baik dan benar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, maka diharapkan Wajib Pajak dapat memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu kualitas pemeriksaan pajak perlu diukur, apakah mereka telah melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar berdasarkan Tata cara Pemeriksaan Perpajakan . Ketentuan mengenai tata

cara pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011. Selain Wajib Pajak menjadi patuh, mereka pun mengerti akan pentingnya membayar. Kepatuhan Wajib Pajak tersebut akan dapat membantu DJP dalam rangka mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya, sehingga akan membantu negara dalam membiayai pengeluaran dan belanja negara. Menteri Keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (*Fiscal News*, 2007) dari <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*).

Menurut hasil penelitian Kusujarwati Anjarini dkk. (Jurnal Akuntansi Perpajakan 2012), dengan judul Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu diperoleh kesimpulan bahwa Pemeriksaan Pajak sangat berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dari <http://share.pdfonline.com/053ee167dcdd4bfea24bcbe39e76d6a7/Kusujarwati%20Anjarini%20022108124%20E%20journal.htm>.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul penelitian ini adalah **Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Wilayah Bandung.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilaksanakan pada KPP Pratama Wilayah Bandung?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Wilayah Bandung?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Wilayah Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh penyelesaian atau membahas permasalahan-permasalahan yang telah di identifikasi, yaitu:

1. Untuk menganalisis pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung.
2. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung.

3. Untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memperdalam pengetahuan tentang perpajakan baik teori maupun praktek, dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lainnya yang diperlukan serta sebagai bahan yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

3. Bagi KPP Pratama Wilayah Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak DJP dalam upaya peningkatan kualitas dan kinerja dalam memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.